



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 392 TAHUN 2021

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 273 TAHUN 2021
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERATURAN BUPATI DALAM
RANGKA PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA GELOMBANG III
TINGKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2021

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa Pemilihan Kepala Desa merupakan amanat dari Peraturan Perundang-undangan yang harus dilaksanakan oleh semua pemangku kepentingan baik di Daerah maupun di Desa sehingga perlu adanya kepastian hukum berupa Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati yang mengatur secara eksplisit dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
- b. bahwa berlakunya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Banggai Kepulauan belum mengatur secara teknis mengenai pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sehingga diperlukan adanya peraturan pelaksanaan berupa Peraturan Bupati;
- c. bahwa dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Bupati, perlu dibentuk Tim Penyusun sehingga materi muatan yang diatur di dalam Peraturan Bupati tersebut memiliki kualitas yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- d. bahwa Keputusan Bupati Nomor 273 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Peraturan Bupati dalam rangka pelaksanaan pemilihan Kepala Desa tidak sesuai lagi dengan susunan keanggotaannya sehingga perlu dilakukan perubahan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan

- Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 3);
 7. Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 Nomor 5);
 8. Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tata Cara Kerja Panitia Pemilihan

Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 32);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 1);
10. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 9);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Nomor 273 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Penyusun Peraturan Bupati Dalam Rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Gelombang III Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 273 TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERATURAN BUPATI DALAM RANGKA PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA GELOMBANG III TINGKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2021.
- KESATU : Merubah Keputusan Bupati Nomor 273 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Penyusun Peraturan Bupati Dalam Rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Gelombang III Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021.
- KEDUA : Membentuk Tim Penyusun Peraturan Bupati Dalam Rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Melakukan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
 - b. Melakukan Kajian Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Mekanisme Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa yang belum Inklusif mengatur tentang Proses serta Tahapan pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Banggai Kepulauan;
 - c. Memberikan pertimbangan kepada Bupati tentang hasil Kajian dan Evaluasi regulasi yang mengatur tentang Pemilihan Kepala Desa; dan
 - d. Menyusun Peraturan Bupati secara Ingklusif sebagai Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

- KEEMPAT : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Terhitung mulai tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan selesainya Menyusun Peraturan Bupati yang mengatur pelaksanaan Tahapan-tahapan serta Penjadwalan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 22 September 2021
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *A*


RAIS D. ADAM

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Masing-masing yang bersangkutan di Tempat.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
 NOMOR 392 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
 NOMOR 273 TAHUN 2021 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
 PERATURAN BUPATI DALAM RANGKA
 PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
 GELOMBANG III TINGKAT KABUPATEN
 BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2021

SUSUNAN TIM PENYUSUN PERATURAN BUPATI DALAM RANGKA
 PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA GELOMBANG III KABUPATEN
 BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2021

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN
1.	H. RAIS D. ADAM, SH	Pembina	Bupati Banggai Kepulauan.
2.	SALIM J. TANASA, SE., MM	Pengarah	Wakil Bupati Banggai Kepulauan.
3.	RUSLI MOIDADY, ST., MT	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
4.	RAHMAD LABOU, S.STP., M.AP	Ketua	Kadis. PMD Kabupaten Banggai Kepulauan.
5.	EDDY BAPITANGGENE, SH	Sekretaris	Kabag. Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
6.	MUHAMMAD SYAIFUL, S.IP	Anggota	Kabid. PemdDes Dinas PMD Kabupaten Banggai Kepulauan.
7.	AMRUN MA'U, SE	Anggota	Kasi. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dinas PMD Kabupaten Banggai Kepulauan.

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


 RAIS D. ADAM